



BUPATI MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 1 TAHUN 2004
Tentang
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAWI



BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2004



BUPATI MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerah ;
 - b. bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan simbol resmi Daerah, maka untuk Penggunaan, Kedudukan dan Penempatannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Memperhatikan : Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

DAN PENJABAT BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAWI

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Melawi ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Melawi ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ;
- f. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh Pemerintah yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat atau diadakan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB. II

BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN

Pasal 2

Lambang Daerah terdiri dari 8 (delapan) bagian meliputi :

- a. Bintang;
- b. Padi dan kapas
- c. Pe isai
- d. Kepala burung enggang gading
- e. Buah tengkawang;
- f. Jalur sungai melawi dan pinoh;
- g. Pita.
- h. Garis Horizontal

Pasal 3

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berdasarkan Falsafah Pancasila, dengan warna dasar kuning keemasan.

Pasal 4

Lambang Daerah menggunakan 6 (enam) warna : merah, putih, hijau, biru laut, kuning dan hitam yang mempunyai arti :

- a. Warna merah melambangkan berani dalam kebenaran;
- b. Warna putih melambangkan kesucian;
- c. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran;
- d. Warna biru laut melambangkan ketentraman, ketertiban dan kedamaian;
- e. Warna kuning melambangkan keluhuran, keagungan dan kedaulatan;
- f. Warna Hitam melambangkan kekal abadi.

Pasal 5

Makna dan Lambang :

- a. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Melawi;
- c. Burung enggang melambangkan Khasanah Satwa;
- d. Perisai melambangkan Seni Budaya Kabupaten Melawi;
- e. Buah tengkawang melambangkan ciri khas flora yang terdapat di Kabupaten Melawi;
- f. Dua jalur sungai melawi dan sungai pinoh melambangkan prasarana transportasi bagi masyarakat Kabupaten Melawi;
- g. Garis horizontal melambangkan bentangan khatulistiwa dimana Kabupaten Melawi merupakan bagian Kalimantan Barat yang termasuk Daerah Equator;
- h. Pita bertuliskan Kabupaten Melawi merupakan identitas Kabupaten Melawi.

Pasal 6

Ukuran Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB. III

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah digunakan didalam dan diluar gedung Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas, pada upacara resmi dalam bentuk Bendera Lambang dengan ukuran yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemasangan atau Penempatan Lambang Daerah harus lebih rendah dari Lambang Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

1. Barang-barang yang ada di gedung-gedung Pemerintah Daerah ;
2. Pakaian resmi Pemerintah Daerah dan Pakaian lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
3. Gapura-gapura dan bangunan lain yang pantas, menurut ketentuan yang berlaku.
4. Lencana oleh Pejabat Daerah untuk keperluan Dinas di dalam maupun di luar Daerah.
5. Warga masyarakat apabila berada diluar Daerah yang ditunjuk sebagai utusan Daerah atau Duta Daerah.

Pasal 10

- (1) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menambah atau merubah huruf, kalimat, angka, gambar, warna dan makna serta tanda-tanda lainnya selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah di luar ketentuan yang berlaku.

BAB. IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB. V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, di Pidana dengan Pidana kurungan Paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.
- (3) Lambang Daerah tidak diperkenankan untuk diubah baik mengenai bentuk dan makna yang telah ditentukan.

BAB. VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Desember 2004

BUPATI MELAWI,


SUMAN KURIK



Diundang di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 Desember 2004



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


Ds. MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2004
NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

KEDUA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MELAWI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu adanya Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna sebagai simbol resmi Daerah sekaligus merupakan Atribut suatu Pemerintahan, sehingga dalam kedudukan, penempatan dan penggunaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Lambang Daerah Kabupaten Melawi tersebut merupakan pencerminan Visi dan Misi Pembentukan Kabupaten ini, yang mengandung cita-cita moral dan hukum serta wujud masa depan dari jati diri yang luhur seluruh masyarakat Kabupaten Melawi.

Secara kronologis cikal bakal terciptanya Lambang Daerah ini telah melalui proses yang Panjang dengan Tahapan ;

PERTAMA : Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 08 tahun 2004 tentang penunjukan Panitia Penyelenggara Sayembara Logo / Lambang Daerah Kabupaten Melawi yang terdiri dari : Penanggungjawab : Penjabat Bupati Melawi, Pengarah : F. Themuoi Kiham (FKWMWM), Ketua : B.J. Akeng, S. Sos, (Plt Asisten I Setda Kabupaten Melawi), Sekretaris I. Drs. Oslan Junaidi (Staf Bagian Pemerintahan), Sekretaris II. Hasanudin, SH (Staf Bagian Organisasi dan Hukum), Anggota : 1. Drs. Muhammad Rusli (Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 2. Syamsudin Hamid, S. Sos, (Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Parawisata), 3. M. Hutapiadi, S. Pd (LSM FORSAN), 4. Bambang Setiawan, SE (LSM Saka Dua).

Sayembara tersebut terbuka untuk umum yang diikuti dari berbagai lapisan masyarakat dengan Jumlah Peserta 93 orang.

Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 14 Tahun 2004 tentang penunjukan Tim seleksi dalam rangka Sayembara logo/Lambang Daerah Kabupaten Melawi, dari penilaian Tim seleksi Sayembara Lambang Daerah diperoleh 5 (Lima) Nominasi,yaitu karya cipta terbaik Putra-Putri Kabupaten Melawi masing-masing atas nama dr. Ahmad Jawahir/Muhamad Syarifudin, Sp, Muhammad Fadilah, SH/Abang Ardian, SE, Tisna Rukmana, Doddy Sorickhi/Uray Muhamad Hasbi, S. Hut, Drs. Uray Usman Saidi, AS.

KEDUA ...

KEDUA : Pengkajian dan Penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Eksekutif Lambang Daerah berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Melawai Nomor 25 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Perancangan Draf Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi. Pengkajian dan Penyempurnaan secara kritis dan mendalam oleh Tim Eksekutif didasarkan tolak ukur beberapa penilaian serta analisis para ahli dibidangnya masing-masing yang mencakup aspek Ekonomi, Sosial budaya, Hankam dan Agama, Idiologi, Politik, serta nilai-nilai seni, Historis, Estetika dan lain-lain.

Dari hasil penilaian tersebut Tim Eksekutif menyepakati perlunya melakukan Modifikasi dalam gambar Lambang Daerah demi penyempurnaan bentuk, isi dan makna Lambang Daerah, sehingga menghasilkan gambar Lambang Daerah yang Representatif untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas


Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 makna dan Lambang Daerah yang dimuat dalam Pasal 5 merupakan satu Kesatuan yang utuh, dan memvisualisasikan khasanah flora dan fauna, Budaya serta ciri khas/karakteristik maupun histories dan identitas Kabupaten Melawi.

Pasal 6 dalam bentuk gambar dan skala detail logo.

DETAIL STANDART SKALA LOGO (dalam satuan sentimeter)



Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1